

# Maqashid Syariah Kesepakatan Awal Ramadan

• Oleh: Dr. Yusuf Hadijaya, S.Pd., M.A.

Ada fenomena menarik yang terjadi hampir setiap tahun di kalangan umat Islam, yaitu munculnya polemik ketika umat ini membicarakan tentang penetapan awal puasa Ramadan, Syawal dan haji yang menjadi isu sentral bagi kehidupan beragamanya di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional.

Lalu pertanyaan yang muncul kemudian apakah sebenarnya perdebatan pada masa kini yang berkaitan dengan penetapan waktu ibadah *mahdah* tersebut dalam penanggalan Hijriah ini masih relevan, sehingga adanya perbedaan pendapat dapat diterima dan dibiarkan saja sebagai hal yang lumrah dan tidak perlu dijadikan agenda penting bagi umat untuk mencari jawaban terhadap persoalan ini?

Menurut penulis, umat Islam harus segera menjawab tantangan zaman tersebut, karena persoalan ini memiliki dampak signifikan terhadap kemajuan peradabannya.

Pasalnya di kalangan umat Kristiani, fenomena seperti di atas sudah usai dilalui berabad-abad silam. Kalender *Gregorian* yang diperkenalkan pada tahun 1528 M, tak diakui oleh gereja-gereja Protestan di berbagai belahan dunia, Gereja Ortodoks, dan lainnya. Akibatnya, hari Paskah dan hari libur yang dirayakan oleh Gereja Kristen menjadi berbeda.

Bila kita bandingkan antara masa penyempurnaan kalender *Gregorian* atau yang lebih populer kita kenal dengan Kalender Masehi dengan masa upaya penyempurnaan Kalender Hijriah, maka upaya penyempurnaan Kalender Hijriah yang masih terus berproses saat ini menjadi belum terlambat. Karena memang upaya mereformasi sebuah sistem kalender merupakan suatu upaya yang luar biasa membutuhkan keseriusan.

**Maqashid Syariah**  
Maqashid Syariah dari Kalender Hijriah yang pertama adalah tujuan agama yaitu penentuan waktu yang benar sesuai pedoman syariah dalam pelaksanaan ibadah *mahdah* bagi umat Islam dengan mengutip dalil-dalil dari Alqur'an dan Hadits.

(QS. al-Baqarah [2] :189).

"Sesungguhnya kami ada lah umat ummiyah. Kami tidak mengenal kitabah (tulis-menulis) dan tidak pula mengenal hisab. Bulan itu seperti ini (Rasulullah Saw berisyarat dengan bilangan 29) dan seperti ini (Rasulullah Saw berisyarat dengan bilangan 30)"

(HR. Bukhari dan Muslim)

Maqashid Syariah dari kalender Hijriah yang kedua adalah tujuan yang berkaitan dengan muamalat duniawiyah, seperti administrasi, pendidikan, perdagangan, industri, perselisihan bisnis, pertahanan keamanan, politik, dan sebagainya sesuai panduan syariah dalam sistem penanggalan tata laksana urusan duniawiyah.

Penjelasan Al Dimiyati, Muhammad Yusuf Musa, dan beberapa ahli lainnya dapat kita pahami bahwa muamalat menurut istilah yaitu menghasilkan sesuatu yang berhubungan dengan duniawi untuk memenuhi kebutuhan manusia yang secara tidak langsung juga akan menghasilkan kemakmuran yang mendukung dalam pelaksanaan urusan yang terkait dengan kepentingan ukhrowi juga.

Terkait dengan kalender Islam global dan pencerahan peradaban memang tidak ada dalil yang secara langsung mengutarakan maksud tersebut. Namun kita dapat menemukannya dari maksud ayat Alqur'an yang menyaatkan bahwa Islam adalah agama yang *rahmatan lil 'alamin*. (QS. al Anbiya' [21]: 107).

Gagasan para pemikir muslim untuk mewujudkan unifikasi tanggal hijriah

(satu hari satu tanggal di seluruh dunia) telah muncul ketika ahli hadis Mesir terkenal, Ahmad Muhammad Syakir, pada tahun 1939 M menulis buku kecil berjudul *Awa'il asy-Syuhur al-'Arabiyyah*. Dalam tulisan itu ia mengatakan, "Awal bulan ka mariah di seluruh planet bumi ini harus jatuh pada satu hari yang sama, dan itulah ke benaran yang tidak diragukan lagi."

Dibalik metode penentuan kapan waktu masuknya bulan Ramadan dari kajian usul fikih sebenarnya terkandung pesan kuat yang tersirat bahwa umat Islam zaman kini, untuk mendalami dan menguasai ilmu astronomi yang berimplikasi dapat menjadi sarana untuk ber transformasi menjadi umat yang kuat. Kalender Hijriah Global tunggal menghendaki penerimaan hisab karena tidak mungkin membuat kalender, yang memuat penjadwalan waktu jauh ke depan, dan berdasarkan rukyat *fikliah*. Bahkan kalender lokal sekalipun tidak mungkin dibuat berdasarkan rukyat *fikliah*. Faktor ini merupakan hambatan bagi kalender Hijriah global tunggal untuk dapat diapresiasi secara positif, karena kebanyakan kaum Muslimin masih sangat terikat kepada rukyat.

Peralihan dari rukyat kepada hisab dapat dijelaskan dengan teori perubahan hukum dalam usul fikih. Sesuai dengan kaidah fikih "Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman, tempat, dan keadaan", maka perubahan metode penentuan awal bulan berdasarkan rukyat dapat diubah dengan metode hisab.

Ada empat syarat ke tentuan hukum dapat berubah, yaitu (a) ada tuntutan untuk berubah, (b) ketentuan hukum yang berubah itu tidak menyangkut substansi ibadah *mahdah* (khusus), (c) ketentuan hukum tersebut bukan ketentuan hukum yang *qa th'i*, dan (d) ketentuan hukum baru harus berlan-

daskan dalil syari.

Kemudian ketika kita mencoba memahami dengan lebih baik terhadap metode yang ketiga selain dari metode hisab dan rukyat itu, yaitu metode *Wujudul Hilal*. Metode inilah nampaknya justru memenuhi kriteria penetapan berdasarkan metode rukyat dan hisab yang keduanya dapat diterapkan sekaligus di dalamnya, dalam rangka untuk memecahkan masalah yang sangat rumit yaitu bagaimana dapat menerapkan prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Mengapa permasalahan ini perlu diselesaikan? Alasannya karena memang merupakan sesuatu yang tidak logis ketika ada dua hari yang berbeda yang menunjukkan 1 Ramadhan di dunia ini. Mengapa faktor logika harus kita libatkan di sini, karena Islam adalah agama yang logis.

Dengan semangat penyempurnaan Kalender Hijriah akan mendorong budaya umat Islam menjadi kebudayaan yang menampilkan manusia sebagai makhluk yang mampu berpikir terus-menerus memahami lingkungan alamnya dan juga menentukan prinsip-prinsip bagi tindakannya sendiri demi mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.

## Penutup

Kehadiran observatorium yang sudah sangat canggih di zaman sekarang sangat membantu dalam proses observasi dan perhitungan untuk menentukan awal Ramadan. Metode penentuan awal Ramadan dengan hisab pada zaman sekarang nampaknya sudah menjadi keniscayaan.

Apalagi bila kita mencermati pendapat dari Mutharrif bin Abdillah seorang pembesar tabiin tentang penggunaan ilmu hisab setelah memahami hadits Rasulullah SAW yang menyatakan; "Jika bulan tidak terlihat, maka taqdirkanlah". Kata "*faqdurullah*" ditafsirkan dengan "perkirakanlah dengan ilmu

hisab", dan yang senada juga diaminkan oleh Abu Al-Abbas bin Suraj, salah satu pembesar ulama mazhab Syafi'iyah.

Bahkan sebagian ulama yang mendukung metode ini menilai bahwa observasi mata yang dilakukan oleh masyarakat terdahulu didasari atas kenyataan bahwa pada zaman itu belum ada orang yang memiliki keahlian di bidang astronomi seperti sekarang untuk melakukan perhitungan tersebut.

Bilangan tahun diketahui melalui keberulangan tempat kedudukan bulan di orbitnya (*manzilah-manzilah*), yaitu 12 kali siklus fase bulan. Keterangan keberulangan manzilah itu yang digunakan untuk perhitungan tahun, setelah 12 kali berulang.

Allah Swt. berfirman "Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya *manzilah-manzilah* (tempat-tempat kedudukan bulan), supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). (QS. Yunus (10):5).

Jadi polemik tentang penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Haji ini sebenarnya akan menjadi lebih mudah diselesaikan melalui langkah penyempurnaan Kalender Hijriah bila persoalan budaya umat Islam yang menjadi akar permasalahan di sini dapat diselesaikan. Kalau begitu, untuk mengatasi permasalahan yang kompleks dan krusial ini, bukan hanya tanggung jawab dari para ahli usul fikih dan astronomi saja, tetapi juga diperlukan keha diran dari para pakar di bidang kepemimpinan, administrasi, dan sosiologi. Ini akan menjadi ladang jihad dan amal-soleh juga dari para pakar Muslim di bidang-bidang tersebut untuk ber peran serta dalam membangun budaya umat yang modern. *Wallahu a'lam bishshowab*.

Penulis: Dosen Pasca sarjana FITK UIN Sumut dan Anggota PW Ikadi Sumut